

BAB IV
BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA
MASYARAKAT BANJAR
(Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)

**A. Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama Islam mengenai Babilangan
Jodoh dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Banjar**

**1. Hakikat dan contoh babilangan dalam pernikahan pada
masyarakat Banjar**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya disebuah kerajaan Banjar terdapat tradisi Babilangan nama dan jodoh yang mana telah diketahui kerajaan tersebut berdiri pada tanggal 24 September 1526 Masehi, tepat pada masa itu pengislaman raja dan para menteri kerajaan, dan agama Islam menjadi agama resmi kerajaan. Para ulama ketika itu menyebarkan agama islam secara massif dengan bahasa Melayu, dan dengan cara menggunakan huruf Arab- Melayu. Ketika itu diserap oleh kerajaan Banjar, maka sat itu pula para ulama menyusun kitab dengan bahasa tersebut. Seorang ulama kharismatik yang bernama Syekh Arsyad Al Banjari yang mana dengan kitabnya Sabilal Muhtadin yang sangat fenomenal sampai sekarang pada sekitar abad ke 18 dan ke 19 tepatnya pada masa perkembangan agama Islam di kerajaan Banjar sudah semakin pesat. Pada sekitar pertengahan abad ke-18 dan abad ke-19 dalam masa perkembangan agama Islam di kerajaan Banjar semakin bertambah pesat.

Kita tahu bahwasanya agama Islam sudah lama dianut oleh masyarakat Banjar, dan secara langsung pada waktu itu sangat dipandang sebagai masyarakat yang agamis, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan unsur-unsur yang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai bersumber dari ajaran Islam. Di pelbagai peristiwa kehidupan sehari-hari, ada banyak terdapat sebuah kebiasaan dan adat-adat yang mulai tercampur bukan dari agama Islam. Proses kolaborasi antara tradisi dan agama itu ternyata tidak dapat dihindari dengan mudah. Pischer pernah berpendapat adanya osmose atau biasa disebut pecampuran antara religi kerakyatan yang dianut dengan religi yang didatangkan. Yang artinya disini Religi kerakyatan adalah kehidupan rakyat yang didasari keberagaman secara natural tumbuh dengan sendirinya. Proses Keberagaman dalam kehidupan masyarakat waktu itu sangat erat bersama ajaran agama itu sendiri.

Dari Sekian tradisi tersebut banyak yang telah dipertahankan oleh sebagian urang banjar pada waktu itu, yaitu kepercayaan untuk melaksanakan perhitungan atau biasa disebut juga babilangan aksara pada nama seseorang atau bayi yang dikaitkan dengan ketentuan hidupnya dan perhitungan (babilangan) nama untuk suatu perjodohan serta juga kepercayaan perhitungan tersebut untuk mengetahui hari yang tepat untuk melaksanakan sebuah perkawinan yang tepat pada waktunya.

Kepercayaan dalam perhitungan tersebut masih ada sampai sekarang, walau masyarakat daerah ini dipandang sudah cukup maju baik dari segi keberagaman, pendidikan, ataupun ekonomi. Kehidupan masyarakat tersebut

tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang sangat sudah melekat sebelum kedatangan Islam, asimilasi dan akulturasi budaya sangat tidak bias terelak pada masyarakat Banjar. Sehingga semua adat istiadat yang mereka lakukan itu seakan-akan semua berasal dari Islam, khususnya masalah perhitungan (babilangan) secara irasional untuk memberi nama kepada seseorang/bayi, perhitungan untuk menentukan jodoh yang cocok atau paling tepat untuknya, termasuk masalah kepercayaan dalam menentukan hari yang bagus untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kebiasaan Orang tua baik ayah atau ibunya kebiasaan menanyakan hal tersebut kepada seorang yang ahli di bidang tersebut seperti habib (orang alim) tuan guru yang berkompeten dibidangnya, yang diharapkan mendapatkan kehidupan dan keberkahan didunia untuk nama yagn baik nan cocok bagi anak bayinya suatu saat nanti.¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara dengan seorang dosen Ushuluddin yang juga merupakan ahli babilangan beliau mengatakan:

“Babilangan itu bahasa kasarnya sama dengan prediksi atau disebut dengan prediksi, tapi termasuk meramal yang baik. Meramal itu kan macam-macam, ada meramal mistik nah ini yang salah karena bantuan jin. Ada ramalanilmiah seperti ramalan kapan terjadi gerhana,, hujan, atau musim panas dan musim dingin. Nah ini kan diketahui melalui ramalan cuaca itu. Misalnya meramal kapan hidup bulan muharram-an atau hari raya, nah kan ramal itu sebelum terjadi. Itu semua termasuk ramalan ilmiah / ilmu nujum / ilmu falak.

Ada ramalan hadits. Misalnya kata Nabi ummatku nanti akan terbagi menjadi 73 golongan.ada juga tentang ramaln alquran misalnya tentang ramalan jasad fir'aun akan diabadikan atau akan hancurnya Negara Roma. Nah maksud ramaln disini adalah ramalan yang baik. Sama dengan ramalan babilangan nama ini.babilangan nama anak misalnya supaya anak nanti

¹⁰⁰ M Noordiansyah, *Sinkretisme*, (Banjarmasin: Fak Ushuluddin IAIN Antasari, 1982), h. 60.

*lahirnya bagus. Babilangna jodoh dimaksudkan supaya nanti setelah menikah itu bagus, mencapai pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah, dan tujuan pernikahan terkabul.*¹⁰¹

Ramalan ini berdasarkan pengalaman masing-masing orang yang mermal. Tentu ini adalah dari orang ahli dulu yang sudah ahli dan berpengalaman. Contoh lain orang yang akan menanam padi, nah orang kampung kan rata-rata sudah tahu kalau missal ada bulan di sisi bintang itu timbul, segitiga bintang misalnya berarti harus mulai menanam benih. kalau missal dekat matahari tenggelam itu berwarna merah berarti sedang musim apa. Nah semua itu diketahui dari pengalaman berulang-ulang. Kalau musim kesturi misalnya biasanya pengalaman orang di kampung adalah musim hujan. Kalau kesturi masak biasanya musim angin dan musim hujan. Nah seperti itu juga dalam pengalaman babilangan jodoh ini, berdasarkan pengalaman dalam menghitung huruf-huruf itu. Lalu ada yang benarnya ada juga salahnya.

Nah pengalaman seperti itu yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan berupa huruf atau angka-angka, misalnya huruf ini ditambah ini maka hasilnya akan seperti apa. Umpama baik maka dikatakanlah baik, umpama hasil perhitungannya adalah gedung, nah gedung kan baik karena tinggi, atau bulan itu juga isyarat baik. Tapi umpama hasil perhitungannya adalah sawah maka kemungkinan besar tidak baik karena sawah kan selalu berair maka di situlah ada pemikiran. Maka jika si A dijodohkan dengan si B maka dihitung terlebih dulu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang akhirnya menjadi suatu pengetahuan. Masyarakat kita lalu sering datang kepada ahli yang bisa dalam babilangan itu dengan harapan anaknya yang akan menikah itu nanti mendapat pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah”.

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tradisi babilangan jodoh termasuk kategori prediksi yang tidak dilarang dalam syariat, dikarenakan ia merupakan prediksi atau hitungan ilmiah yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan tanda-tanda alam lagi dikuatkan dengan pengalaman turun temurun dari pendahulu sebelumnya. Dengan babilangan tersebut banyak orang terbantu dalam mencapai kesuksesan secara duniawi.

Arni juga menjelaskan bahwa adat babilangan merupakan salah satu cerminan perilaku religius masyarakat Banjar yang berhati-hati dalam memilih

¹⁰¹Wawancara dengan Arni, 23 februari 2019.

jodoh. Bukan saja masalah jodoh tetapi juga dalam memilih usaha atau memulai sebuah usaha. Beliau mengatakan:

Masyarakat banjar itu sangat agamis. Mereka sangat berhati-hati dalam segala sesuatu, termasuk dalam memilih pasangan, karena mereka berkeyakinan bahwa pernikahan itu apabila berkumpul di dunia dalam kebaikan, maka kelak di surga juga akan berkumpul. Keyakinan ini dijelaskan dalam alquran. Oleh karena itu sebelum mengkhitbah mereka bertanya dan besusuluh dahulu dengan ulama yang berpengalaman, bukan hanya tentang jodoh tapi juga membangun rumah, pekerjaan yang cocok dan sebagainya. Orang tua si A misalnya datang kepada seorang ulama, ulama tersebut lalu menghitung huruf-huruf sesuai namanya dengan ilmu babilangan. Hasilnya entah itu baik atau tidak diberitahukan kepada orang yang bertanya. Kalau dipaksakan menikah tidak jarang pada akhirnya di tengah perjalanan banyak masalah muncul dan seringkali membawa pada kehancuran dan pertikaian dalam rumah tangga.

Contoh lain dalam bidang usaha ada seseorang datang kepada guru rajhan di Martapura bahwa ia mau mendulang intan, lalu kata guru jangan itu tidak baik. Setahun memaksakan diri tidak ada hasilnya. Lalu dia bermimpi menyelam di air lalu melihat ada banyak intan di bawah laut yang bertuliskan milik masing-masing si pemilik, si A si B, tetapi tidak ada satupun miliknya. Dia menceritakan mimpinya ke guru lalu kata beliau sebaliknya kamu putar haluan dengan bekerja ke Brunei. Setelah bekerja di sana maka dia mendapatkan pekerjaan yang bagus dna menjadi kaya raya. Di sini bukan prilaku syirik karena syirik adalah percaya kepada sesuatu selain Allah. Di sini kita berusaha sesuai ilmu namun keyakinan dan keimanan kita tetap hanya kepada Allah yang mengatur segalanya.¹⁰²

Dan hasil wawancara dengan salah satu pengajar guru / ustadz disalah satu pondok pesantren di Banjarmasin yaitu ustadz Muhammad Yusuf, S.Pd.i beliau memaparkan mengenai *babilangan jodoh* beliau mengatakan : “*istilah urang bahari itu disebut dengan hitungan bajau, hitungan bajau ini sebagian orang memakai dan sebagian tidak memakai, bagi yang memakai dan menggunakan itu sekitar 60% sesuai dengan hitungan yang digunakannya. Jadi umpama mau menikah lalu mereka datang kepada yang ahli di kampungnya tersebut, jika hasilnya sesuai maka akan diteruskanlah perjodohan tersebut, jika tidak maka perjodohan tersebut bisa dibatalkan atau dilanjutkan dengan syarat baganti nama. Jika sudah sesuai dengan yang dikehendaki maka akan dilangsungkan pernikahan tanpa merubah nama yang tertera baik itu di akta lahir maupun izajah. Dan pada kenyataannya memang bagus, umpama namanya memang menghasilkan hal yang bagus dalam menjalani hidupnya kelak dalam segala hal baik dari rezeki maupun*

¹⁰²Hasil wawancara Drs. H. Arni, M.Fil.i

segala urusan. Tetapi tidak menutup kemungkinan memang ada hasil yang menyatakan tidak bagus.

Adapun tujuan babilangan ini, selalu bertujuan dengan tujuan yang baik, diambil dari qur'an "Allah Swt tidak akan merubah nasib suatu bangsa itu kecuali kaum itu yang merubahnya", dan dari hadits Qudsi "Allah Swt menurut sangkaan hambaNya", jadi tidak perlu dipakai nama yang menurutnya tidak bagus itu. Supaya kehidupan lebih bagus tidak cekcok dan segalanya, mencari rezekinya mudah lancar, filosofi bahari.

Adapun mengenai pelaksanaannya itu berbeda-beda, ada yang rumus tertulis, tapi ada juga orang yang ditanya langsung bisa menjawab, dalam artian seperti rumus diluar kepala tanpa membuka catatan, dan mengenai relasinya menurut saya itu tidak bertentangan, bukan mendahului tuhan, ini hanya suatu ikhtiar, ikhtiar yang bagus ikhtiar yang baik bukan berarti menuhankan hitungan.¹⁰³

Menghitung karakter nama seseorang, memang pada sebagian orang Banjar terdapat beberapa cara penghitungan seperti yang akan disajikan pada pembahasan di bab tiga. Pada bab ini menggambarkan setidaknya ada 4 macam metode, dan dari keempat macam cara tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dalam cara menghitungnya. Di mana semua cara penghitungan nama tersebut menggunakan huruf hijaiyah arab yang memiliki nilai angka tertentu disetiap hurufnya. Namun, dari semua metode tersebut, tidak semua huruf memiliki nilai atau angka yang sama. Selain itu, ada beberapa huruf yang memiliki angka berbeda. Adapun cara menghitung keempatnya memiliki kesamaan yaitu sama yang dihitung hanya huruf vokal. Untuk meramal apakah nama itu baik atau tidak untuk anak, keempatnya mengasosiasikannya dengan 12 hewan yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Namun beberapa hal yang harus diingat pada metode ketiga ini selain berkaitan dengan nama-nama hewan juga terkait dengan

¹⁰³Hasil wawancara Muhammad Yusuf, S.Pd.i, ustadz/pengajar pondok pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin,

nama-nama nabi, ramalan tentang akal budi, karunia yang akan didapat, sifat penyakit dan warna kulit. Misal seseorang bernama Khairudin, setelah di hitung menghasilkan angka kh 5, ra 8, dal 4, maka bilangan tersebut adalah $5 + 8 + 4 = 17$ kselanjutnya dikurangi 12 (banyaknya nama binatang) maka hasilnya adalah $17 - 12 = 5$. Berdasarkan tabel di atas, nama Khairudin dipaparkan pada hewan naga, karakternya seperti Nabi Muhammad, memiliki pikiran yang sangat baik, suka didekorasi, dan memiliki karunia hidup yang sederhana, karakternya mudah membuat orang merasa kasihan, warna kulitnya putih dan kuning dan penyakit yang sering menimpa adalah sakit pinggang.

Ada beberapa cara menghitung nama perjodohan yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar. Dari hasil penelitian tersebut setidaknya ada 7 (tujuh) cara berbeda dalam menghitung perjodohan. Namun ketujuh metode tersebut memiliki metode dan media yang sama yang digunakan yaitu penggabungan jumlah angka yang terdapat pada surat-surat calon pengantin. Dari berbagai cara ada yang langsung digabung, ada juga yang setelah digabung kemudian dikurangi 9 (sembilan) dan seterusnya sampai mendapat angka yang tidak bisa dikurangi lagi dengan angka 9 (sembilan). Selanjutnya dari hasil angka tersebut dapat diramalkan tentang nasib atau peruntungannya di kemudian hari. Kebiasaan sebagian orang Banjar ketika ingin menikahkan anak atau mencari jodoh, mereka bertanya pada orang pintar terlebih dahulu apakah calon pengantin baik atau tidak apakah jodoh sudah dijodohkan. Dan jika menurut ulama itu baik yaitu

satihang, saurat, sajodoh, maka perjodohan dilanjutkan, begitu pula sebaliknya jika menurut orang pintar itu bukan satihang, saurat, sajodoh yang artinya tidak baik, maka tidak menutup kemungkinan kemungkinan perjodohan dibatalkan.

Kebiasaan untuk menetapkan waktu yang baik bagi sebagian masyarakat Banjar untuk mengadakan akad ijab kabul calon pengantin selalu mengaitkan dengan bulan Islam (qomariah) dan bukan bulan Masehi. Nama-nama malaikat pun tidak lepas dikaitkan oleh para ulama guna mendapatkan perhitungan waktu yang baik. Sebagai contohnya ketika malaikat jibril yang disandarkan tanggal 1 bulan zulhijah jadi tuk perkiraannya pun menjadi baik, malaikat Miail pada tanggal dua bulan tersebut, pun juga seterusnya. Sedangkan tuk menyandarkan pada malaikat Israfil dan Izrail pada t tanggal 3 dan tanggal 4 perkiraannya pun kurang baik demikian seterusnya untuk tanggal lima kembali dikaitkan dengan malaikat Jibril dan perkiraannya baik begitulah seterusnya. Maka dari itu setiap pada tanggal 4,5,13,15,21,24, dan 25 merupakan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Begitulan anggapan sebagian orang banjar dengan mendasari hal tersebut.

Sebagian dari masyarakat Banjar yang masih melakukan tradisi seperti ini, khususnya dengan cara menghitung huruf hijaiyah. Hal ini diketahui sudah lama terjadi dan sampai saat ini. Terutama pada suatu keluarga yang memang dari kakek buyutnya selalu melakukan babilangan ini dengan tujuan ikhtiar dalam melakukan suatu hal dan pada akhirnya dimana keturunannya pun melakukan hal yang sama, yang kebiasaaan nya memang

bawaan dari keluarganya ataupun bahkan anjuran dari kalangan kerabatnya. Hal ini didasari juga karena adanya sebuah anggapan tradisi tersebut merupakan bagian dari agama Islam bisa juga disebut dengan kulture dominan berada diatas ajaran agama. Kita tahu bahwasanya kebiasaan memprediksi ini sudah terjadi di seluruh dunia, dengan media yang menyampaikannya berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan prediksi tentang nasib seseorang masih bisa bertahan dan bisa dijumpai sampai sekarang, yang juga dianggap bisa merubah jalan hidup seseorang dalam melakukan perbuatannya sehari-hari.

Menurut ahli antropologi, dalam melaksanakan suatu tradisi atau upacara maka ada 5 aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Sistem kepercayaan
2. Waktu upacara tradisi
3. Tempat upacara tradisi
4. Seseorang yang memimpin serta yang mengikuti kegiatan tersebut,
dan
5. Media atau alat dalam melaksanakan tradisi tersebut.

beberapa aspek yang sangat penting untuk dipelajari khususnya dalam ilmu antropologi agar dapat dijadikan sebagai cara sebuah hidup manusia untuk dapat menjadikannya sebagai objek penelitian dan analisisnya untuk suatu sistem tindakan. hal itu tidak lain dikarenakan dalam pemberian batasan terhadap sebuah sistem budaya yang berarti untuk bisa memberikan sebuah arti dalam sistem kebudayaan itu sendiri

Kadang sebuah ilmu antropologi dapat berbeda dari berbagai ilmu yang lain.

sebuah budaya atau kebudayaan yang didefinisikan sebagai sebuah sistem menyeluruh dari sistem gagasan hasil karya dan tindakan manusia dalam berkehidupan bermasyarakat untuk menjadikan manusia dapat belajar dengan baik.

dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh manusia bertindak berdasarkan budaya karena dapat dilihat hanya sedikit yang ditemukan sebuah tindakan oleh manusia dalam bermasyarakat yang tidak memerlukan sebuah pembelajaran, maksudnya hanya terdapat beberapa tindakan yang didasari beberapa refleks semata, proses fisiologi dan kelakuan tidak baik yang kadang sering membabi buta. tindakan manusia yang mana terdapat sebuah kemampuan Naluri di bawah dari lahir dalam gennya contoh seperti manusia makan dan minum.¹⁰⁴

Seseorang ahli sosiologi yang bernama talcott parsons bersama juga dengan seorang ahli antropologi yaitu al-khabir mereka berdua berpendapat sangat penting untuk membedakan sebuah budaya sebagai suatu Tatanan dari gagasan-gagasan kebudayaan itu sendiri karena dapat dikatakan sebuah aktivitas manusia yang beraneka ragam.

ada tiga gejala kebudayaan oleh seorang JJ hoenigman dalam buku antropologi nya the world of the mind halaman 11-12 yaitu

¹⁰⁴Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Rineka Cipta, 1990), h. 179-180.

1. Keberadaan budaya adalah suatu kesatuan dari gagasan nilai norma aturan dan sebagainya
2. Keberadaan budaya adalah sebagai satu kesatuan bermasyarakat beraneka ragam dalam kehidupan masyarakat
3. Budaya adalah suatu benda yang merupakan hasil perwujudan dari karya manusia

point pertama adalah sebuah wujud yang sangat ideal dari kebudayaan yang bersifat abstrak karena tidak dapat dirasakan maupun diraba. yang terwujud dari hanya atau para masyarakat dimana masyarakat itu hidup sendiri. seandainya suatu masyarakat dapat menyatakan gagasan-gagasan mereka yang dituangkan dalam tulisan, maka kebudayaan merupakan hasil dari masyarakat yang bersangkutan tersebut. sebuah gagasan maupun ide yang keluar dari manusia banyak yang bersanding hidup dalam masyarakat. gagasan atau ide itu pun tidak bisa lepas dari yang lainnya karena terikat menjadi satu kesatuan. beberapa para ahli antropologi dan sosiologi menyebutkan tatanan ini tatanan budaya atau cultural system di dalam sebuah bahasa Indonesia terdapat istilah lainnya untuk menyebutkan sebuah wujud ideal dari adat berbudaya ini yaitu adat atau dalam bentuk jamaknya yaitu adat istiadat.

Point kedua dalam hal ini sebuah kebudayaan dapat disebut sosial sistem yaitu sebuah tindakan teratur yang terdapat pola dari manusia itu. sistem seperti ini terdiri dari pola aktivitas manusia yang saling

berhubungan, sering berkomunikasi setiap waktu dan selalu dari pola-pola tertentu berdasarkan tata kelakuan adat. sistem sosial yang merangkaikan aktivitas manusia bersifat lengkap dan sangat konkret.

Pandangan hidup sistem nilai budaya dan ideologi yang paling tinggi tingkatnya dan paling abstrak Dari adat istiadat yaitu sistem nilai budaya Hal ini dikarenakan karena nilai-nilai budaya itu sendiri adalah suatu konsep yang hidup di alam pikiran sebagian masyarakat yang mereka anggap mungkin sangat bernilai Maka hal itu didapatkan fungsi sebagai suatu pedoman untuk bisa berorientasi pada kehidupan bermasyarakat.

Point ketiga, pada dasarnya dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu, tentu tidak akan terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. dimana adat-istiadatlah yang mengatur dan memberi arahan pada tingkah laku serta karya manusia. Baik berupa dari segi pikiran, ide serta menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya.¹⁰⁵

Dari segi media yang digunakan untuk melakukan *babilangan* yaitu huruf arab yang masing-masing memiliki nilai numerik, tradisi seperti ini berasal dari tradisi islam arab yaitu biasa disebut ilmu astronomi (ilmu falak) dari mana istilah falakiyah (astrologi) atau juga disebut prediksi. Ilmu ini sudah ada sejak zaman kerajaan Babilonia dan kemudian dipelajari dan dikembangkan oleh umat Islam untuk menentukan arah kiblat, waktu shalat, dan menentukan awal bulan qomariyah. Setelah di telusuri, prediksi seperti

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 186-188.

ini ternyata berasal dari buku yang ditulis oleh Syeh Abbas berjudul: "Siraj al Zhalam fi Ma'rifat as Sa'd waan Nashr wa al Ayyam". Sheikh al Marrjuqi. Dan Jika dikaitkan dengan nama nabi dan malaikat, tradisi ini diambil dari ajaran Islam.

Akan tetapi jika dilihat dari keterkaitannya dengan nama-nama hewan tersebut, ramalan tersebut terkait dengan tradisi Tionghoa yang menyatu dengan budaya Banjar setempat. Begitu juga jika dilihat dari prediksi lain seperti status angka dan keyakinan dari prediksi tersebut dan sebagainya. Sehingga setelah dilakukan pencarian, terlihat bahwa bentuk ramalan tersebut berasal dari kitab Taj al-Mulk yang judul lengkapnya adalah: Taj al-Mulk al-Murrsha bi Anwa al-Durar "Mahkota Kerajaan berhiaskan berbagai mutiara." ditulis oleh HA Ismail Aceh pada tahun 1040 H.

Awalnya H Ismail Aceh hanyalah menyusun, sedangkan untuk pengarang aslinya sendiri adalah Syech Abbas dan ia memberi judul : *Siraj al-Zhalam fi Ma'rifat as Sa'd wa an Nahs fi al-Syahr wa al-Ayyam* "Pelita Kegelapan untuk Mengetahui Keberuntungan dan tidak Keberuntungan dalam Bulan dan Hari".¹⁰⁶ Karya ini menurut penulis sendiri didasarkan dari risalah yang ditulis oleh Imam Ja'far ash Shadiq, imam keenam dari Syiah yang menjadi mata rantai tarekat Naqsyabandiyah.

¹⁰⁶Syekh Abbas, *Tāj al-Mulk bi Anwā` al-Durar wa al-Jawāhir al-Manzūmāt*. Singapura, (Jeddah: Indonesia: al-Haramayn, t.th), h. 5.

Selain itu Syekh Abbas juga mendasarkan dari bukunya Abd al-Wahab al Sya'rani yaitu : *Fawa'id al-Syarji dan Ihya Ulum al-Din karya Al-Ghazali* dan beberapa karya lain.¹⁰⁷

2. Relasi Babilangan Jodoh dengan Masalah Mursalah

Untuk merumuskan hasil pembahasan berdasarkan tinjauan masalah mursalah dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis hubungan antara Babilangan dengan Masalah Murshalah. Hal ini terlihat dari 3 kondisi yang menjadi indikator keberadaan masalah mursalah dalam suatu tindakan, yaitu sebagai berikut:

a. Kesesuaian dengan Dalil Qat'i

Perhitungan dalam hal aksara, nama, dan maupun jodoh seseorang selalu dikaitkan dengan ramalan tentang nasib seseorang pada sebagian masyarakat Banjar, terdapat fakta sebagaimana hal berikut :

Kalau kita melihat lebih dalam kepada Alquran, disana banyak terdapat ayat-ayat Alquran yang ada kaitannya dengan prediksi. Seperti kisah nabi Yusuf a.s. tatkala ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, yang sujud kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yusuf/12:4.¹⁰⁸

¹⁰⁷*Ibid.*, h. 14.

¹⁰⁸Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 317.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ لِي سُجَّدِينَ ٤

Di sisi lain, ada juga kisah Nabi Yusuf yang mampu meramalkan mimpi seorang pria hebat dari Mesir pada saat itu, di dalam mimpinya ia melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, prediksi oleh Nabi Yusuf bahwa akan datang dalam 7 tahun berturut-turut. Tanah akan subur sehingga tanaman yang akan ditanam selama 7 tahun berturut-turut sehingga hasil panen akan sangat melimpah sebagian disimpan dan sebagian dibiarkan. untuk ditanam karena akan datang musim kemarau lagi ketika orang tidak dapat menanam gandum kecuali Anda hanya akan dapat memeras buah anggur, serta 7 gandum hijau dan 7 gandum kering seperti yang ditemukan dalam Q.S. Yusuf/12:43-49.¹⁰⁹

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣
قَالُوا اضْغَبْ أَحْلَمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ٤٤ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا
وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٥ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي
سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي
أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ
فَذَرُوهُ فِي سُنبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ
يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩

Demikianpun dilain kisah tentang kekalahan bangsa Rumawi yang kemudian diramalkan dalam beberapa tahun kemudian orang-orang Rumawi

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 324.

tersebut akan memenangkan peperangan tersebut. sebagaimana dijelaskan Allah dalam Firman-Nya dalam Q.S. ar-Rum/30:1-6.¹¹⁰

الْم ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ٢ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٤ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٥ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦

Cerita raja Fir'aun pun juga yang mana dalam cerita tersebut raja firaun membunuh setiap anak laki – laki yang lahir disebabkan karena menurut hasil prediksi yang akan bisa mengalahkannya dikemudian hari¹¹¹ sebagaimana tertuang dalam Q.S al-Baqarah/2:49.

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٤٩

Nabi kita Muhammad SAW pun juga pernah memprediksi sebuah kematian yang akan terjadi pada seorang yang bernama Kisra Persia pada Selasa malam di tanggal 10 Jumadil awal tahun ketujuh hijriyah. Dan tepat sekali prediksi beliau pada waktu itu. Demikianpun untuk semua prediksi yang ada di dalam Alquran keseluruhannya mengandung kebenaran, semua ini tidak lain dikarenakan beliau dalam saat melakukan prediksi senantiasa dibimbing oleh wahyu Allah.

Pada saat inipun dunia dengan penuh kemodernan, yang selalu tidak lepas dari rasionalitas mengenai prediksi tetap menjadi acuan berfikir dan melakukan tindakan bagi seseorang, kita mengenal prediksi hisab, prediksi

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Surah al Baqarah, 2: 49.

cuaca, bahkan prediksi kapan akan terjadinya angin puting beliung, gempa, gunung meletus, bahkan prediksi seorang dokter terhadap umur seorang pasien. Semuanya berdasarkan pengalaman maupun matematika intelektual secara sains. Prediksi meskipun sudah dihitung secara matematis terstruktur dan berdasarkan pengalaman, meskipun biasanya selalu benar tetapi tetap saja kadang-kadang salah. Seperti halnya kita kaitkan pada kejadian para nelayan Jawa Timur yang tidak jadi melaut gara-gara prediksi cuaca yang menyatakan hari itu gelombang tinggi padahal pada kenyataannya hari itu gelombang baik-baik saja.

Begitu juga dengan perhitungan hisab yang terkadang tidak sesuai dengan rukyatul hilal, padahal menurut kaidah keilmuan sudah diperhitungkan dengan sangat cermat. Ini karena memang kapasitas manusia untuk kebenaran memiliki batasan (relativitas). Berbeda dengan yang terkandung dalam Alquran dan para nabi, karena bersumber dari wahyu Allah pasti benar karena mengandung kebenaran mutlak. Sekalipun demikian, nabi adalah pernyataan seorang nabi oleh karena itu prediksinya adalah mukjizat, yang fungsinya untuk membenarkan kerasulannya.

Namun prediksi seperti nasib seseorang tidak perlu diperlakukan seperti SK yang mutlak dan permanen. Namun karena manusia berkewajiban untuk beramal sembari berharap mendapat ridha Allah swt, alangkah baiknya jika kita menentukan hari yang baik, maka kita bisa merujuk pada hari-hari yang diketahui memiliki makna atau peristiwa yang membawa kebaikan.¹¹²

¹¹²Muhsin Labib, *Primbon Akbar Mujarabat*, (Jakarta: CV. Bintang Pelajar, t.th). h. 79.

Karena manusia selalu membutuhkan sugesti, maka sugesti yang baik dapat memunculkan pikiran dan perbuatan yang baik, begitu pula sebaliknya sugesti yang buruk juga bisa memunculkan pikiran yang buruk. Jadi prediksi yang baik juga bisa membawa saran yang bagus.

Dalam ajaran Islam, segala waktu adalah baik, Allah menciptakan siang dengan maksud agar manusia dapat bekerja dan beramal dan malam agar manusia dapat beristirahat dengan tenang atau tidur dan bersyukur atas rahmat Allah SWT. Namun dibalik itu Allah telah memilih waktu yang tepat bagi hamba-Nya untuk qiyamul lail, yaitu di tengah malam, serta waktu terbaik di sepuluh bulan pertama, kedua dan ketiga setiap bulan Ramadhan. Bahkan Allah swt memberikan anugerah terbesar kepada umatnya yang beribadah pada malam lailatul qadar dan sebagainya. Di dalam Alquran juga terdapat matematika yang memiliki makna tersembunyi serta makna zahir. Sebagai seorang muslim kita beriman pada kekuasaan Allah dan ketentuannya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kita diajari untuk mengikuti hukum obyektif yaitu sunnah Allah yang memuat hukum kepastian, namun disamping itu ada hukumnya. dari kepastian kita juga diajarkan tentang adanya hukum alam yang mengandung rahasia yang hanya dapat ditafsirkan oleh orang tertentu dimana seringkali menimbulkan berbagai tafsir yang tingkat kebenarannya relatif.

Inti dari semua ini adalah bahwa hidup itu dinamis, tidak statis dan dalam setiap kehidupan Allah mengajari kita hikmah dari setiap peristiwa. Oleh karena itu usaha dan usaha adalah bagian dari hidup, terkadang orang

merasa tidak mampu menghadapi permasalahan hidup walaupun dibalik kesulitan selalu ada kemudahan. Karena sebenarnya setelah mengalami kesulitan ada kemudahan yang dijelaskan dalam Q.S al-Insyirah/94:5-6.¹¹³

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

Bagaimanapun, kita manusia haruslah berusaha dengan sangat tekun dan sungguh-sungguh. Allah akan senang dengan orang-orang yang rajin dan ikhlas. "Dan orang-orang yang ikhlas di jalan Kami, niscaya kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami" yang mana dalam Q.S. al-Ankabut/29:69¹¹⁴ sudah menjelaskan seperti berikut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۖ

Dalam ajaran Islam nabi telah mencontohkan, dalam hal pemberian nama dianjurkan untuk menamai anaknya, nama yang indah dan memiliki arti yang baik. Karena nama baik yang diberikan oleh orang tuanya merupakan bagian dari doa dan juga memiliki saran yang baik untuk anak. Walaupun namanya bagus tapi dianggap tidak sesuai atau tidak sesuai dengan karakter atau tinggi badan pribadi dan lain sebagainya, tidak ada salahnya mengganti nama, karena nabi sudah melakukannya. Begitu pula dalam menentukan jodoh, nabi telah membuat wasiat bahwa memilih jodoh diutamakan bagi orang yang taat beragama disamping stabilitas ekonomi, garis keturunan, kecantikan dan sebagainya.

¹¹³Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 902.

¹¹⁴*Ibid.*, h. 569.

Dan jika menurut perhitungan sudah baik maka tidak ada salahnya jika seseorang yang ingin menikah juga mengetahui karakter calon pasangannya. Meski tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, namun dua orang yang sama tangguh ini tetap akan menimbulkan masalah. Begitu pula, orang yang pelit bertemu dengan orang yang egois yang juga bisa menimbulkan masalah. Sedangkan bagi orang yang memiliki karakter sabar, murah hati, rajin dalam bekerja dan taat beribadah, orang seperti ini mudah sekali padu padan dengan karakter lain meski harus selalu mengalah dan bersabar.

b. Rasionalitas

Logika adalah salah satu cabang filsafat yang meletakkan landasan mengenai ajaran berpikir, logika diperlukan untuk pendidikan kecerdasan pendidikan kecerdasan ini menghendaki seseorang mampu mengutarakan pendapat secara benar dan tepat untuk itu ia memerlukan penguasaan logika secara baik menurut Imam al-Ghazali logika selain digunakan oleh kalangan filosof juga digunakan oleh para teolog Islam ahli ilmu kalam mutakallimin. Juga para cendekiawan usul Fiqih hanya namanya yang berbeda ada yang menyebut logika itu dengan kitab Al-Nazhar pedoman Nalar kitab Al-Jadal pedoman berdebat dan sebagainya al-Ghazali sendiri adalah seorang ulama teolog Sufi sekaligus ahli logika yang handal. Berpikir secara logika memerlukan proses artinya suatu kesimpulan atau kebenaran tidak dapat diperoleh secara langsung melainkan melalui proses yaitu melalui eksperimen (percobaan) Bukti hukum (misalnya hukum sebab dan akibat)

penggunaan metode induksi deduksi dan verifikasi setelah itu barulah diperoleh suatu kesimpulan yang dapat diakui kebenarannya inilah yang dilakukan dalam ranah ilmu pengetahuan dan teknologi orang yang tidak berpikir secara logika biasanya mengambil kesimpulan langsung dengan menduga-duga dan berspekulasi dengan khayalan dan perasaan saja atau mengikuti pemikiran orang-orang terdahulu saja tanpa ada kemauan kemampuan Dan keberanian untuk mengkritisi mengoreksi dan mengubahnya.¹¹⁵

Turunya syari'at Islam kepada manusia tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya kemaslhatan tidak lain adalah menciptakan dan memelihara lima unsur utama, yaitu agama (*al-din*), akal (*al-'aql*), jiwa (*al-nafs*), keturunan dan kehormatan (*al-'ard*), serta harta (*al -mal.*), dan jika kita menilik adat babilangan sebelum pernikahan maka pada dasarnya bertujuan untuk melihara kelima unsur tersebut. Memelihara agama karena babilangan merupakan sebuah upaya mewujudkan tujuan dalam pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Ini sesuai dengan Q.S. Ar-Rum/30:21 yang artinya:¹¹⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

¹¹⁵ Ahmad barjie b, *Logika Mistik Pada Masyarakat Banjar*, (Media borneo banjarbaru), h.14.

¹¹⁶ *Ibid.*

Nikah adalah ayat atau di antara tanda kekuasaan Allah SWT, karena Allah SWT telah menempatkan perdamaian (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara dan pasangan suami dan istri. Dalam sebuah pernikahan merupakan suatu rahasia besar Allah SWT. Dimana tidak akan siapapun yang tahu siapa jodohnya kelak, siapa yang akan menemaninya sampai akhir hayat. Menikah mempersatukan dua orang yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Dan semua itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasangan menciptakan harmoni dan keseimbangan. Tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan, dunia terkecil seperti atom juga berpasangan satu sama lain. Mengingat pentingnya mewujudkan cita-cita agama dalam perkawinan, babilangan merupakan salah satu upaya untuk mencapai cita-cita tersebut.

Di dalam adat babilangan jodoh juga terdapat maslahat untuk memelihara akal manusia. Maslahat dapat ditangkap dengan jelas oleh orang yang mau berpikir (intelektual), sekaligus juga memelihara jiwa, kehormatan, nasab dan harta. Sebagaimana diketahui bahwa semua orang pasti bersikap hati-hati dalam memilih jodoh, karena fitrah dan logika manusia yang menginginkan kebahagiaan yang bersifat terus menerus. Maka wajar jika kemudian orang-orang lalu meminta petunjuk ulama untuk mencapai kemaslahatan tersebut.

Peran akal yang jika digunakan dengan sungguh-sungguh akan membawa manfaat bagi manusia dan menjadi lebih mulia dari makhluk

lainnya. Selain itu, manusia yang dapat menerima pengetahuan yang membutuhkan pikiran. Ilmu-ilmu ini, jika tidak dipikirkan, tidak dapat diperoleh. Tapi karena manusia diciptakan memiliki akal, mereka bisa memikirkan ilmu-ilmu ini.

Oleh karena itu, dewasa ini terdapat berbagai macam ilmu yang telah diperoleh manusia seperti ilmu pengetahuan alam, komputasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu kebumihan, ilmu psikologi, dan berbagai ilmu lainnya. Jika tidak ada akal, mustahil bagi manusia untuk memperoleh semua ilmu itu. Kemudian, dengan alasan itu, manusia bisa memikirkan pekerjaan yang sulit dan halus. Sehingga kami bisa mengaturnya dengan sebaik mungkin. Jadi, kita dapat memahami bahwa mulai dari alasan itu semua manfaat dan kebajikan akan muncul yang kesemuanya akan memberikan kebahagiaan bagi manusia. Namun, manusia dapat menggunakan akal sehatnya sebaik-baiknya dengan berpedoman pada syariat. Kalau tidak, manusia bisa musnah, apalagi aqidahnya rusak.

Dengan demikian, adat babilangan jodoh dalam masyarakat tidak bertentangan dengan rasionalitas maqashid syariah, karena justru adat tersebut berdasarkan dengan akal dan ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan pengalaman dan sebab akibat berdasarkan tanda-tanda atau isyarat alam.

Namun demikian aspek rasionalitas tetap harus berada dalam koridor syariah dan akidah.¹¹⁷

c. Asas Kemaslahatan dan Kemudahan (Menghilangkan Kesulitan)

Kita mengenal hukum yang berbentuk berdasarkan oleh firman Allah dan juga kita dapatkan yang dari selain Firmannya. Terlihat memang sebuah penerapan hukumnya berbeda, akan tetapi ketika kita berbicara tentang masalah maka kepentingan dari masalah dapat ditemukan dari segala bentuk hukumnya. Adat babilangan sendiri memang tidak diterangkan secara terang-terangan mengenai hukumnya di dalam alquran, tetapi jika kita melihat kemaslahatannya, duniawi maupun ukhwarinya maka kita dapat melihat hal berikut:

1. sering terjadi sebuah pertentangan dalam sebuah masalah. Baik itu dalam pandangan agama maupun dengan persoalan lainnya. Karena pada dasarnya sebuah kemaslahatan adalah sebuah dasar untuk hal yang lainnya. Hal ini juga menekankan sebuah kemaslahatan dalam sebuah agama memang tidak bisa dilepaskan. Adat babilangan jodoh sendiri tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan agama baik dari segi akidah maupun syariah. *Babilangan* jodoh bukanlah syirik yang menyekutukan Allah, karena itu hanyalah upaya ikhtiyar menemukan jodoh yang cocok berdasarkan tanda-tanda alam yang dialami oleh para pendahulu. Adapaun untuk hasilnya

¹¹⁷<http://m.mussawaf.blogspot.co.id/2013/02/makalah-tentang-akal.html>. Diakses 17 Juli 2020)

diserahkan sepenuhnya kepada Allah karena tentang jodoh, rezki dan segala hal hanya Allah yang Mengetahui dan mentakdirkan.

2. Seorang Izzuddin bin Abdul Salam berpendapat untuk kehidupan dunia dan akhirat agar mendapatkan Kemaslahatan, maka pada dasarnya tidak mengurangi nilai nilai dari kemaslahatan itu sendiri. Karena pun esbuah maslahat terlahir sempurna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan terkikis dan sirna maka begitupun kehidupan dunia dan akhiratpun akan seluruhnya menjadi kemudharat. Ketika itu juga perlahan penguhannya akan hancur dengan sendirinya.

Mempunyai pemikiran yang sams seorang bernama Syatibi berpendapat tegaknya kehidupan dunia dan akhirat haruslah dengan mengahpus sebuah mafsadat. Dan kita bangun secara rahamt untuk mashlatanya.

Tradisi/adat *babilangan* jodoh itu sendiri dimaksudkan untuk menegakkan kemaslahatan duniawi yang mana tujuannya adalah ukhrawi. Manusia dituntut untuk megerahkan seluruh upaya dan pengetahuan dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan di dunia. Dengan pengetahuan dan pengalaman manusia memiliki kebijaksanaan untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup. Termasuk adat babilangan jodoh ini, ia merupakan salah satu cara membijaksanai persoalan manusia dalam memilih pasangan hidup dan sebagai manusia biasa yang menginginkan kebahagiaan.

Dalam hal pernikahan manusia berusaha meminimalisir ataupun mencegah percekocan, pertikaian atau kegagalan rumah tangga yang berujung pada penyelesaian dan masalah besar.

Rasulullah sendiri memberi kepercayaan kepada umatnya untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan urusan duniawinya. Beliau bersabda:

“kalianlah yang paling mengetahui urusan duniamu masing-masing”.

Namun Rasulullah berpesan agar umatnya berpegang teguh pada al-Quran dan Hadist. Ini menunjukkan bahwa manusia harus memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk mengurus urusan dunia mereka, dengan syarat harus berpegang teguh dan tidak bertentangan dengan quran dan hadist.

3. Alqur'an dan Hadits sudah secara tegas mengaturnya, baik nantinya hasil hokum tersebut dihasilkan melalui ijtihad, tetap selalu mengedapankan asas utama hukum syariat Islam. Apabila sebuah kemaslahatan tidak diatur secara tegas kedalam sumber hukum quran dan hadits, maka disinilah peran seorang mujtahid untuk menentukan maslahat pada suatu hokum. Untuk mendapatkan sebuah maslahat yang besar, maka sudah dipastikan hokum yang dihasilkan melalui peross ijtihad sudah pasti dapat diterima dengan baik dan tidak ada pertentangan. Sudah jelas dalam adat babilangan jodoh terdapat kemaslahatan sehingga para ulama sejak zaman

dahulu masih terus memelihara adat yang baik tersebut sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang mungkin terjadi dan disesali di kemudian hari.

Para mujtahid melakukan sebuah metode penemuan hukum dengan cara mendampirkan sebuah kaidah-kaidah, guna mencari sebuah kemaslahatan suatu hukum yang mana dalam sumber hukum yaitu Alquran dan hadits tidak diatur lebih rinci. Berkaitan dengan itu para mujtahid menjadikan titik awal tujuan guna menemukan sebuah kemaslahatan untuk menentukan suatu hukum. Karena pada dasarnya sebuah penemuan hukum untuk mencari kemaslahatan dan menjauhkan semua kerusakan.

Menetapkan hukum yang dilandaskan maslahat maka bias dijadikan alasan bagi para jumbuh ulama adalah:

- 1) Kemaslahatan dapat dilihat dari beberapa hasil induksi terhadap ayat di alquran maupun hadits. Maka tentulah sebuah kemaslahatan itu terwujud. Karena pada dasarnya hukum syara' dibuat untuk mendatangkan maslahat dan menolak kemungkaran.¹¹⁸
- 2) Muhammad rasulullah adalah sebuah rahmatan lil aalamin, tentu ini elaras dengan kemaslahatan untuk semua manusia di bumi. Maka para ulama berpendapat dalam ayat ayat alquran maupun sunnah Rasul, semuanya secara general untuk sautu tujuan yaitu maslahat. Hukum sayara' menjadikan manusia yang bermaslahat dunia dan akhirat.

¹¹⁸Q.S. al-Anbiya: 107

3) Segala sesuatu yang timbul dialami suatu umat yang mana tidak pernah dirasakan pada ummat sebelumnya. Maka bias dikatakan sebuah hokum yang fleksibel tetap mengedapnkan maslahat. Hal ini lah sebuah peristiwa –pristiwa hokum terjadi antara masla lampau dan sekrang.

Semua berubah. Kemaslahatan manusia akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempat, jaman dan lingkungannya sendiri. Jika mujtahid tidak membuka gerbang maslahat atau keuntungan umum maka syari'at Islam akan dipersempit dari kemaslahatan umat manusia dan keinginan serta kebutuhan mereka akan hukum syara 'akan terputus. berbagai aspeknya, syari'at abadi, risalah dan sampul terakhir dari seluruh umat manusia. Sehingga jika syari'at Islam hanya sebatas hukum yang ada maka akan menimbulkan kesulitan

4) Beberapa hal yang dapat ditinjau oleh seorang muhaid yaitu suatu maslahat dan mudharatnya harus menilik dari rasioanya. Karena hasil ijtihad tersebut bias dikategorikan hokum syara' dan mu'tabar. Dan untuk menetapkan suatu perkara kontemporer yang belum ada nashnya, atau biasa disebut dengan rayu yang tidak lepas dari aspek maslahat nantinya akan didapati sebuah ta'aqully.

5) Para sahabat Rasul setelah kematian Rasul, mereka dihadapkan pada berbagai peristiwa yang tidak pernah terjadi selama Rasul masih hidup. Untuk menghadapi berbagai peristiwa tersebut

mereka mencari jalan keluar dengan melihat masalah sampai sejauh mana dapat dianalisis oleh nalar manusia. Misalnya, Abu Bakar (ra) mengumpulkan Alquran menjadi satu manuskrip atas saran Umar ibn al-Khaththab sebagai salah satu manfaat atau untuk melestarikan Alquran dan menuliskannya dalam satu bahasa pada masa Utsman ibn 'Affan secara berurutan untuk mencegah terjadinya perbedaan dalam membaca Alquran itu sendiri. Umar Ibn Khaththab tidak memberikan bagian zakatnya kepada mu'allaf (orang yang baru masuk Islam) karena menurut Umar, banyak orang yang menuntutnya.

Penetapan hukum syara' yang berlandaskan dengan masalah akan dapat diterima oleh kebanyakan ulama, meskipun dalam pelaksanaannya ada sedikit ikhtilaf diantara mereka, Terdapat 3 aspek dasar yang harus diperhatikan untuk memuat hukum tersebut yaitu:

- 1) Pendidikan yang layak harus diberikan kepada masyarakat umat muslim khususnya agar senantiasa selalu menjadi patokan kehidupan yang membahagiakan bagi yang lainnya. Bukan malah menjadi kemungkaran bagi yang lainnya.
- 2) Sasaran utama dalam semua aspek ajaran islam yaitu tidak lain adanya sebuah keadilan dalam syariah Islam. Baik terhadap sesama ummat muslim sendiri maupun yang non muslim. Karena cakupan syariat Islam bersifat universal. Maka tidak lain keadilan dapat terjadi dalam syariat islam karena hal tersebut.

3) Kemaslahatan yang tercipta dari setiap hukum yang ada tidaklah condong ke duniawi semata. Karena hakikat tujuannya adalah menciptakan hukum syara' untuk kemaslahatan secara universal. Apalagi dengan disandarkannya kepada ayat quran dan sunnah yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan dan manfaat. Bukalnlah sebaliknya.

Asas kemaslahatan yang dituangkan dalam hukum syari'at dharury atau hal utama dalam hidup, dari hukum tahsiny yang menunjang peningkatan harkat dan martabat seseorang di masyarakat dan dihadapan Allah, sesuai dengan jalan yang benar dan terbaik. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam ajaran Islam berfungsi sebagai pengatur maslahat atau kepentingan umum yang diciptakan oleh rasio manusia, sehingga maslahat tersebut tidak mengarah pada kepentingan hawa nafsu manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya perpindahan agama. Sesuatu yang dianggap maslahat menjadi mafsadat. Manusia selalu menolak mafsadat dan selalu ingin mendapatkan sebuah kemaslahatan dalam hidupnya. Maka dengan kemaslahatan dapat terpelihara dengan baik tanpa ikut campurnya hawa nafsu yang dapat menimbulkan kerusakan maupun kebathilan.

B. Hukum Islam Terhadap Babilangan Jodoh dan Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Banjar

1. Masyarakat Banjar

Dalam mengkaji konsep babilangan dalam perjodohan masyarakat Banjar, tentu tidak terlepas dari pembicaraan tentang masyarakat Banjar. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Van Vollenhoven, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, bahwa untuk mengetahui hukum, maka hal utama ialah harus menelaah daerah asal hukum, sifat dan lembaga pembentuk hukum, serta kehidupan masyarakat yang menjadi objek hukum tersebut.¹¹⁹ Dalam hal ini, maka, perlu dilihat pola kehidupan sosial dan religiutas masyarakat Banjar.

Suku Banjar sendiri merupakan suku asli dan mayoritas di Kalimantan Selatan, walaupun begitu, saat ini suku Banjar tidak hanya berada di Kalimantan Selatan saja, suku banjar atau yang dikenal dengan sebutan "*urang banjar*" ini juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan negara jiran, seperti Sumatera dan Malaysia.¹²⁰

a. Asal usul Masyarakat Banjar

Menurut JJ. Ras di Hikayat Banjar, asal mula orang Banjar berasal dari konsentrasi koloni Melayu pertama di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi etnis Banjar. Mereka bermigrasi dari Indonesia Barat pada awal abad pertama Masehi. Kemudian mereka memasuki bagian timur "Teluk Besar" di lereng kaki Pegunungan Meratus sebagai pantai, yang danau dataran rendahnya kemudian disebut Banua Lima. Di daerah inilah orang Melayu berbaur dengan kelompok Olo Maanyan masyarakat Bukit dan

¹¹⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia...*, h. 91.

¹²⁰Ahmad Barjie B, *Refleksi Banua Banjar :Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya* (Banjarmasin: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2011), h. 139.

melahirkan embrio pertama suku Banjar yang mendirikan Kerajaan Tanjung Pura.¹²¹

Keberadaan Kerajaan Tanjung Pura yang didirikan etnis Banjar pertama tersebut sepertinya tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1400 Masehi Kerajaan Tanjung Pura diperkirakan telah bubar atau sangat lemah. Hal ini dibuktikan, jika kerajaan tersebut masih kuat, ketika kedatangan Mpu Djatmika di tahun tersebut -r.ruk membangun kerajaan di Tanah Banjar, seharusnya ada perlawanan dari kerajaan lama itu atau ada kerjasama dalam mendirikan kerajaan. Namun, sejarah mencatat, berdirinya Kerajaan Negara Dipa yang dibentuk Mpu Djatmika justru berkat bantuan dari Kerajaan Majapahit.¹²²

Dalam referensi lain disebutkan bahwa masyarakat Sumatera dan sekitarnya membangun tanah air baru di wilayah Kalimantan, sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu, kemudian berbaur dengan suku-suku asli yang umumnya disebut suku Dayak. Jika diamati, terdapat kemiripan yang sangat besar antara bahasa yang dikembangkan oleh suku Banjar dengan bahasa Melayu yang dikembangkan oleh suku-suku di Sumatera dan sekitarnya, sangat mungkin nenek moyang suku Banjar yang bersumber dari penggalan-penggalan dari Suku Melayu yang berasal dari Sumatera dan sekitarnya, beremigrasi secara rutin. secara besar-besaran sampai ke wilayah Kalimantan, dan bercampur dengan suku asli, sehingga terbentuklah suku baru yaitu suku

¹²¹Ahmadi Hassan, *Adat Badamai: Interaksi Hiikum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 99-100.

¹²² Ahmad Barjie B., *Refleksi Banua Banjar...*, h. 8.

Banjar.¹²³

Istilah Banjar sendiri ditemukan dalam Hikayat Banjar yang berasal dari “Banjarmasih”, yang secara umum digunakan untuk menyebut “Negeri Banjarmasin”. Banjar sendiri mengandung sederet makna sebagai lokasi perkampungan atau pemukiman desa yang berada di atas air di sepanjang bantaran sungai. Sementara itu masih merupakan nama Patih (Patih Masih) yang merupakan ketua kelompok etnis Melayu di wilayah Kalimantan.¹²⁴

Penduduk asli Kalimantan Selatan yang masuk dalam kategori Melayu Muda adalah masyarakat Banjar itu sendiri. Yang terdiri dari berbagai etnik, yaitu etnik dominannya etnik Melayu, dan kemudian terafiliasi dengan Dayak Bukit dan Maanyan muslim. Secara historis, etnis banjar adalah pembaruan dari sejarah sungai-sungai Bahau, Barito, Martapura dan Tabanio. Masyarakat Banjar sendiri terbentuk menyusul kemenangan Sultan Suriansyah melawan pamannya Pangeran Tumenggung dan berdirinya Kesultanan Banjar atas bantuan Kesultanan Demak.¹²⁵

b. Deskripsi Geografis dan Penduduk

Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sekitar 37.530,52 km² merupakan provinsi asal muasal orang Banjar. Secara geografis, Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan Pulau Kalimantan yang berbatasan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur

¹²³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar...*, h. 25

¹²⁴ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 100.

¹²⁵ *Ibid.*, h.102.

berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan utara berbatasan dengan Kalimantan Timur. Luas wilayah Kalimantan Selatan hanya 6,98 persen dari luas 1,96 persen wilayah Indonesia. Secara astronomis Provinsi Kalimantan Selatan terletak di antara 114 19 '13 " - 116 33 '28" Bujur Timur - 1 21' 49 " - 4 10 '14' 'Lintang Selatan.¹²⁶

Pada tahun 2017, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota. Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar bersifat aluvial sebesar 18,36 persen. sepanjang DAS juga merupakan tanah rawa / gambut yang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Sebanyak 74,82 persen berada pada lereng di bawah 15 persen dan 31,29 persen berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Kalimantan Selatan juga didominasi pegunungan sebanyak 33,56 persen.¹²⁷

Potensi geografis lainnya, Kalimantan Selatan memiliki banyak sungai yang berasal dari Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makassar. Salah satunya Sungai Barito yang dikenal sebagai sungai terluas di Indonesia yang memiliki banyak anak sungai¹²⁸ wilayah Kalimantan Selatan dialiri banyak sungai, besar maupun kecil. Umumnya sungai-sungai di Kalimantan Selatan bersumber dari Pegunungan Meratus dan bermuara di

¹²⁶ Badan pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam angka 2017* (Banjarmasin : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2017), h. 3.

¹²⁷ M. Suriansyah Ideham, ed., et al., eds., *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 8.

¹²⁸ Badan pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan...*, h. 4

Laut Jawa dan Selat Makassar.¹²⁹

Suku di Kalimantan Selatan saat ini tetap di dominasi oleh suku asli, yaitu Suku Banjar. Dalam Masyarakat suku banjar setidaknya ada tiga subsuku yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyun dan Banjar Kuala. Orang Banjar aasamya ialah penduduk daerah lembah sungai-sungai (cabang Sungai Negara daerah Hulu Sungai) yang berhulu ke Pegunungan ienraura itu, orang Banjar Batang Banyu adalah penduduk yang mendiami lembah sungai Negara. Sedangkan orang Banjar Kuala ialah penduduk sekitar Banjarmasin dan Martapura. Adapun bahasa yang aci. ah bahasa Banjar yang pada dasamya adalah bahasa Melayu banyak sekali kosa kata asal Jawa dan Dayak.¹³⁰

Menurut Mallinckrodt sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Hasan, apabila didasarkan atas bahasa, orang Banjar dapat dibagi menjadi delapan, yaitu, Banjar Kota, yang ada di Banjarmasin; Negara, yang ada di Negara; Alabio, yang ada di Alabio . Pamangkih, yang ada di Pamangkih; Amuntai, yang ada di Amuntai; yang ada di Kandangan; Barabai, yang ada di Barabai; dan Martapura yang ada di Martapura.¹³¹ Namun sebenarnya, secara sederhana orang Banjar dikelompokkan menjadi dua bagian saja, yaitu Banjar Hulu ' dan Banjar Kuala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

a. Islamisasi Masyarakat Banjar

Islam diperkirakan telah masuk sebelum Kesultanan Banjar berdiri,

¹²⁹M.suriansyah Ideham,ed., et.,al eds., *Urang Banjar...*, h. 8.

¹³⁰Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar* Yogyakarta: Aswaja, 2015, h. 23.

¹³¹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 101.

namun beberapa masyarakat saja yang memeluknya.¹³² Dari hasil laporan Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan (Bagian Islam), menyimpulkan bahwa, pemeluk-pemeluk agama Islam telah ada di tanah Banjar ketika Kerajaan pra Islam berkuasa, dan agama Islam masuk ke wilayah ini dengan cara damai.¹³³ Agama Islam telah disebarkan oleh pedagang Arab, India dan Jawa. Hanya saja pada masa itu kemungkinan islamisasi berjalan lambat dan tidak ada dukungan dari penguasa. Ketika penguasa dalam hal ini raja Banjar memeluk Islam, maka Islam pun menyebar sebab, dalam masyarakat patemalistik, rakyat sangat suka rajanya.¹³⁴

Islamisasi secara massal terjadi setelah raja Banjar pertama Sultan ah memeluk agama Islam yang ditiru kerabatnya, dan para raja. perilaku *bubuhan* raja ini pun diikuti oleh rakyat-rakyatnya. Maka dalam waktu yang relatif singkat, Islam jadi jati diri masyarakat Banjara dan menjadi ciri khas pokok masyarakatnya.¹³⁵

Pada awalnya, ketaatan masyarakat Banjar dalam menjalankan ajaran Islam tidaklah merata, dengan masuk Islamnya para *bubuhan*, kepercayaan Islam masyarakat sebagai bagian dari kepercayaan terhadap *bubuhan* saja. Seiring berjalan waktu, masyarakat Banjar berusaha belajar mendalami agama Islam akhirnya mereka dikenal sebagai golongan yang taat dalam

¹³² Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan...*, h. 23.

¹³³ Panitia pengadaan diskusi Sejarah Kalimantan Selatan "Hasil Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan (Bagian Islam) pada tanggal 22-24 Oktober 1973 di Banjarmasin"(Laporan Hasil Seminar Sejarah Kalsel, Banjarmasin 1974), h. 168.

¹³⁴ Muhammad Barjie B., *Refleksi di Banua Banjar :Kumpulan Tulisan mengenai Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya* (Banjarmasin: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2012), h. 7.

¹³⁵ Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan...*, h. 23.

menjalankan agama.¹³⁶ Corak keislaman masyarakat Banjar pada tahap awal ini sufistik, namun, setelah seorang tuan gum dari tanah Banjar, Syekh K.H Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali dari menuntut ilmu rada tahun 1772 M., khas kental agama Islam masyarakat Banjar lebih tauhid, fikih dan tasawuf.¹³⁷

Tatkala syekh Arsyah Al – Banjary berpulang dari benua aArab dan banyak membuka pengajian, maka bertamabh kental lah kehidupan beragama masyarakat banjar pada waktu itu. ditanah banjar. murid -murid dan keturunannya pun kemudian menyebar dan pengajian -pengajian di daerahnya masing-masing.¹³⁸ Disisi lain, pada guru (ulama atau kiyai) sangat berperan penting dalam pemerintahan yaitu sebagai pemberi fatwa. Kesultanan Banjar pada masa itu membentuk Mahkamah Syar'iyah, dan menjadikan para tuan guru sebagai *mufti dan qadhinya*.¹³⁹

Peran Kesultanan Banjar sebagai pemerintah sangat aktif dalam memberdayakan tuan guru dan mengoptimalkan pengabdian mereka pada masa memfasilitasi pengajian para alim bil khusus Syekh K.H Muhammad Arsyad al Banjary sangat diharapkan untuk member karya sebuah kitab untuk masyarakat Banjar.¹⁴⁰

Syekh Muhammad Arsyad sebenarnya telah mempunyai dan menguasai banyak kitab yang diperolehnya dari tanah Arab, akan tetapi sultan dan Syekh Muhammad Arsyad tetap berinisiatif untuk menulis kitab baru, ini

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*, h. 26

¹³⁸ *Ibid.*, h. 25

¹³⁹ Ahmad Barjie., *Refleksi Banua...*, h. 8.

¹⁴⁰ *Ibid.*

terjadi diperkirakan karena mereka melihat adanya keberagaman masyarakat Banjar yang lebih spesifik dan lokalistik, yang tidak selalu sama dengan keislaman di tanah Arab, berarti cara berpikir sultan dan tuan guru saat itu sangat dinamis dengan memperhatikan realitas sosial rakyatnya. Dalam hal ini, di bidang fikih Syekh Muhammad Arsyad menulis kitab *Sabil al-Muhtadin* dan di bidang Tauhid/ Tasawuf beliau menulis kitab *Tuhfat ar-Raghibin*.¹⁴¹

b. Karakteristik Keberagaman Masyarakat Banjar

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa mayoritas masyarakat Banjar adalah beragama Islam, agama Islam merupakan ciri khas pokok dari masyarakat Banjar. Islam sebagai identitas sosio-kultural menjadi entitas yang terbungkus dalam kebudayaan Banjar yang khas. Kepercayaan dan ajaran Islam membawa suatu corak yang signifikan bagi seluruh pranata dan sistem sosial masyarakat Banjar. Fenomena ini diperkirakan telah terjadi sejak abad ke-16 yang lalu ketika Islam adalah agama resmi bagi elit kekuasaan Kesultanan Banjar.¹⁴²

Kemunculan Kesultanan Banjar pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Sultan Suriansyah dengan agama Islam sebagai agama resmi negaranya, dapat dikatakan telah menghasilkan sistem budaya baru yaitu budaya Banjar. Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi memiliki makna politik dan simbolik. Politik disebabkan karena Islam digunakan sebagai penopang untuk melepaskan diri dari BB lama untuk membangun kekuatan baru, sedangkan

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 112.

simbolik dalam arti orang Banjar sangat membutuhkan identitas yang bernafas Islam.¹⁴³

Istilah Banjar sendiri tidak hanya sebatas konsep politis, etnis ataupun sosiologi belaka, akan tetapi sekaligus sebagai konsep agamis atau Islamis. Kecendrungan untuk menganut aga Islam yang secara taat dan fanatic tidak lepas dari masyarakat Banjar. Bahkan sangat berbeda bagi dengan orang dayak yang sangat panaitik dengan ajaran nenek moyang.¹⁴⁴

Hal ini menarik ialah, setelah memeluk agama Islam, masyarakat Banjar seluruhnya akan kepercayaan lamanya itu, dalam ajaran islam masih terdapat hal-hal seperti itu, terutama ul-hal yang tidak bertentangan dengan ruh Islam. Hal ini dikarenakan, Islam isuk ke kawasan ini secara lembut dan damai sehingga hal-hal lama yang masih persesuaian dengan jiwanya akan terserap sedemikian rupa menjadi kesatuan yang mengisi dan memperkaya satu sama lain. Akibat dari interaksi dan asimilasi ut, sehingga, membentuk pola keberagaman sebagian masyarakat Banjar singkretis.¹⁴⁵

Pola religi yang eksotis dan strategis ini merupakan wujud religiusitas yang memiliki ciri khas religius tersendiri bagi masyarakat Banjar. Dari segi keyakinan agama, normatif-doktriner, masyarakat Banjar menganut teologi Asy'ariyah-Maturidiyah, dengan doktrin dua puluh ciri sebagai pusat ajarannya. Sedangkan dari segi fiqh, masyarakat menganut mazhab Syafi'i yang lebih tepat dikatakan pengikut fiqh Syafi'iyah. Dalam hal tasawuf,

¹⁴³ M. Syuriansyah Idham, *Urang Banjar...*, h. 50.

¹⁴⁴ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 104.

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 104-105.

meski karakter tasawuf lebih akhlaki, namun keyakinan dan pemahaman wujudiyah juga memberikan warna dan psiko-religius tersendiri bagi masyarakat Banjar.¹⁴⁶

Meskipun budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar, akan tetapi, tentu budaya Banjar itu tidak sama persis dan sebangun dengan budaya Islam yang ada di daerah lain yang juga Islam. Hal ini dikarenakan mengingat adanya perbedaan ruang dan waktu serta perbedaan intensitas-kualitas interaksi Islam dengan budaya masing-masing daerah tersebut.

Budaya Banjar sebenarnya telah mengalami akulturasi dengan budaya Dayak dan pernah bersentuhan dengan budaya Jawa ketika Kesultanan Banjar menjadi vasal Kesultanan Demak. Selain itu, budaya Banjar juga secara kultural - bersentuhan dengan budaya Sumatera terutama Aceh, ketika pengaruh Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniry menjadi guru intelektual dan spiritual masyarakat Banjar di bidang tasawuf *wahdat al-wujud*.¹⁴⁷

Jika dicermati perkembangan Islam di tanah Banjar, sebelum kembalinya. Syekh Muhammad Arsyad dari tanah Arab, pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf *wujudiyah*.¹⁴⁸ Hal ini karena adanya pengaruh ajaran sufi terkenal di tanah Banjar, yaitu Syekh Abdul Hamid yang kemudian ajarannya difatwakan sesat

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 113.

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 105.

¹⁴⁸ M. Suriansyah Ideham, ed., et al., eds., *Urang Banjar..*, h. 51.

oleh Syekh Muhammad Arsyad.¹⁴⁹

Karakteristik lain dalam keberagaman masyarakat Banjar adalah adanya proses pibanjaraan yang sangat identik dengan Islam, yaitu bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan bahasa Banjar sebagai bahasa pergaulan, bahasa ini menggunakan aksara Arab-Melayu Banjar hingga saat ini identik dengan orang Banjar.¹⁵⁰ Bahkan, kitab-kitab yang ditulis ulama Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari seperti kitab *sabil al-Muhtadin*, *Tuhfat ar Raghabin*, *an-Nikah*, *Fara'id* dan lain-lain juga menggunakan aksara Arab-Melayu Banjar tersebut.

2. Hubungan Hukum Adat dengan Hukm Islam

Tanah air kita nusantara khususnya terlihat di pulau Jawa hubungan adata dan hokum syara sangatlah berkesinambungan. Karena hubungan ini perlu digaris bawahi adat bias dikatakan adat maknanya syara itu sendiri. Maksudnya adat dan syara adalah satu kesatuan yang memang tidak bias dipisahkan. Nilai historis sangat mempengaruhi hal ini. Dalam pelaksanaan syara pun sesungguhnya didasarkan pada hokum adat tersebut. Semua ini tidak lain juga dipengaruhi prnsip rukun yang dianut di pulau jawa sangatlah tumbuh dan berkembang secara kuat. Apalagi diwilayah perdesaan.

Dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh penulis Barat / Belanda dan yang sependapat dengan penulis Belanda, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, khususnya di daerah, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang berseberangan. Ini bisa dimaklumi, karena teori

¹⁴⁹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 113.

¹⁵⁰ M. Suriansyah Ideham, ed., et al., eds., *Urang Banjar...*, h. 50

konflik yang mereka gunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu secara sadar digunakan untuk memecah belah dan mengadu domba bangsa Indonesia untuk memperkuat kekuasaan Belanda di tanah air kita. Oleh karena itu, sikap penguasa kolonial terhadap kedua sistem hukum tersebut dapat disamakan dengan seseorang yang membelah bambu, mengangkat satu bagian (adat) dan menekan yang lain (Islam). Sikap ini tergambar jelas dalam salah satu kalimat Van Vollenhoven, pakar hukum adat ternama, saat berpolemik dengan pemerintahannya tentang politik hukum yang akan diterapkan di Hindia Belanda. Menurut Van Vollenhoven. Hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum untuk anak-anak kelompok bumi, tidak dapat dipaksakan oleh hukum Barat. Sebab, jika hukum adat didorong (hukum Barat), maka hukum Islam yang akan menang. Ini seharusnya tidak terjadi di Hindia Belanda.

Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa yang disebut sebagai konflik antara hukum Islam dan hukum adat pada dasarnya adalah persoalan yang diciptakan oleh para politikus hukum kolonial. Salah satunya adalah B. Ter Haar, yang menjadi arsitek ulung pembatasan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut Ter Haar, antara hukum adat dan hukum Islam tidak mungkin bersatu apalagi bekerja sama, karena titik awalnya berbeda. Hukum adat dimulai dari fakta hukum dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam dimulai dari kitab hukum (hasil nalar manusia). Karena perbedaan titik awal tersebut, timbul konflik yang terkadang dapat diredakan tetapi seringkali tidak.

Dalam menggambarkan hubungan adat dan Islam di daerah-daerah, misalnya, penulis Barat / Belanda selalu menggambarkan kelanjutannya dalam konflik antara lingkungan adat dan agama (Muslim). Keduanya tampak seperti dua kelompok terpisah yang tidak mungkin bertemu atau didamaikan. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena di antara adat ada orang yang beragama dan di antara ulama ada orang yang tahu tentang adat. Penjelasan tentang "konflik" antara masyarakat adat dan lingkungan agamanya dikonstruksi dalam "kontradiksi" antara hukum perdata adat dan hukum perdata Islam tentang perkawinan dan waris. Mereka menggambarkannya seolah-olah "Kontroversi" tidak dapat diselesaikan.

Menurut pandangan penulis Barat / Belanda, perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah akad nikah antara orang yang melaksanakan perkawinan saja, sedangkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah suatu ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang terlihat dari akad nikah di mana saat itu pernikahan dilangsungkan. Karena visi tersebut, mereka menghargai dan menjalani perkawinan menurut hukum adat semata, bukan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. Mereka tidak ingin melihat ke dalam tradisi Islam dimana keluarga (terutama orang tua) bertanggung jawab atas hubungan kedua mempelai, tidak hanya saat mencari jodoh, tapi juga saat akan menikah. Bahkan keluarga juga akan berperan dalam menyelesaikan perselisihan jika nantinya terjadi kerancuan dalam kehidupan rumah tangga orang yang menikah tersebut. Mereka tidak tahu, karena belum

mempelajarinya, bahwa pernikahan menurut Islam adalah sarana menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam dan di antara keluarga.

Menurut penulis Barat / Belanda, masalah waris merupakan contoh paling klasik yang menunjukkan konflik antara hukum Islam dan hukum adat di Minangkabau. Sebagaimana dikemukakan di atas, secara teoretis, menurut mereka, konflik ini tidak mungkin diselesaikan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kesepakatan antara ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam pada masa perang Paderi pada abad ke-19 melahirkan rumusan yang kokoh mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Rumusannya antara lain berbunyi (dalam bahasa Indonesia) "adat bersendi syara", syara bersendi Kitabullah (Quran). Rumusan ini diperkuat dengan adanya Pertemuan Minangkabau Alam Minangkabau (orang) empat jenis (ninik, mamak, imam khatib, pandai-pandai, manti-dubalang) yang diadakan di Bukittinggi pada tahun 1952 dan diperkuat lagi dengan ditutupnya seminar hukum Adat Minangkabau diadakan di Padang pada bulan Juli 1968. Dalam pertemuan dan seminar tersebut ditegaskan bahwa pembagian harta warisan orang Minangkabau, karena (1) pusaka tinggi yang diperbolehkan turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilaksanakan menurut adat. , dan (2) aset mata pencaharian yang disebut warisan rendah, diwariskan menurut syara" (hukum Islam). Dengan kata lain, sejak tahun 1952, jika terjadi perselisihan tentang warisan yang tinggi, penyelesaiannya akan berpedoman pada garis batas. kesepakatan tentang hukum adat, sedangkan

hukum faraa'id (hukum warisan Islam) berlaku untuk mata pencaharian. Seminar hukum adat Minang Kabau tahun 1968 juga menghimbau semua hakim di Sumatera Barat dan Riau untuk memperhatikan perdamaian tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam yang dianggap oleh penulis barat / Belanda sebagai konflik yang tidak dapat diselesaikan, diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepakatan di Bukit Tinggi dan seminar di Padang sebagaimana tersebut di atas. Hal yang sama terjadi di Aceh dengan terbentuknya provinsi (1959) yang berstatus khusus, sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh sendiri, untuk mengembangkan agama termasuk hukum, adat dan pendidikannya.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa setelah Indonesia merdeka, khususnya di ranah Minangkabau, telah berkembang ajaran yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan penyempurnaan dari hukum adat. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan antara keduanya, maka standar yang paling tepat adalah hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat atau adat hanya dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam

3. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah (kesejahteraan umum) yang mutlak, (masalah bersifat umum) menurut istilah ushul ulama yaitu masalah dimana syar'i tidak mensyaratkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak ada

bukti yang menunjukkan pengakuannya. atau pembatalan. Artinya pembentukan hukum tidak dimaksudkan, kecuali untuk perwujudan kemaslahatan umat manusia. Ini berarti bahwa itu menguntungkan mereka dan menolak bahaya serta menghilangkan kesulitan-kesulitannya.¹⁵¹

Maslahah Mursalah adalah maslahat-maslahat yang sesuai dengan tujuan hukum Islam, dan tidak didukung oleh sumber dalil tertentu, baik melegitimasi maupun membatalkan maslahat. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil tertentu, maka masuk dalam qiyas dalam pengertian umum dan jika ada ashli yang unik (sumber dalil khusus) yang batal demi hukum, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian terakhir ini bertentangan dengan tujuan syar'i.¹⁵²

Imam Malik adalah Imam mazhab yang menggunakan dalil masalah mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat.¹⁵³

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i.
2. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai

¹⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih Cetakan Ke-7*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, h. 123.

¹⁵² *Ibid.*, h. 124.

¹⁵³ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* cetakan ke-1 Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2016, h. 50.

dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.¹⁵⁴

Dalil maslahat ini kalau dalam kajian hukum dapat disandingkan dengan teori tujuan hukum yang melihat kepada tujuan pembentukan hukum yaitu keadilan dan keadilan dimaksud dengan melihat kepada manfaatnya yang sekaligus terkandung maksud menghindari kemudaratan dalam suatu pemecahan kasus hukum. Dengan dasar maslahat ini maka akan dicapai kedamaian dan ketentaraman dterhadap para pihak yang menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya.

a) Metode Penerapan Maslahah murshalah

Asy-Syathibi menjelaskan bahwa beban hukum yang sesungguhnya adalah untuk mempertahankan maqashid (tujuan) hukum itu sendiri kepada makhluk (manusia). Tujuan Allah swt. Dalam menegakkan hukum (syari'at) adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Manfaat yang menjadi tujuan inti syariah dapat terwujud jika prinsip-prinsip utama telah dan dipertahankan.

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi juga menambahkan, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu, pertama memprioritaskan tujuan-tujuan *syara'* telah dijelaskan

¹⁵⁴Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke 12 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 427.

sebelumnya, kedua tidak bertentangan dengan Al Qur'an tidak bertentangan dengan sunnah, ketiga tidak bertentangan *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi *mukallaf*, dan keempat memperhatikan kemaslahatan lebih besar yang dapat dicapai.

Maslahat yang merupakan tujuan inti dari hukum, diartikan oleh itma sebagai kemanfaatan yang ditujukan secara syara 'bagi ummat dalam menjaga prinsip-prinsip utama maqashid asy-syari'ah. Menurut Al-Ghazali, apapun yang dapat menjamin dan melindungi keberadaan prinsip-prinsip utama tersebut dikategorikan sebagai maslahat, sebaliknya apapun yang dapat dan dapat menghancurkan prinsip-prinsip utama tersebut dianggap mafsadat, mencegah dan menghilangkan mafsadat tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahat.

Hakikat maslahat sendiri merupakan kenikmatan dan kesenangan secara akal maupun jiwa baik dari segi jasmani maupun rohani. Sedangkan lawannya adalah mafsadat yang merupakan segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat maupun rohani, akal maupun jiwa. Terkadang dalam satu masalah terdapat maslahat dan mafsadat. Sebenarnya, *syara'* ketika memerintahkan suatu maslahat yang bercampur mafsadat, sesungguhnya tujuannya bukanlah mafsadat itu. Begitu pula ketika melarang sesuatu mafsadat yang bercampur maslahat, pada hakikat-Nya bukanlah melarang kemaslahatan itu, tetapi untuk menolak kemafsadatan yang bahayanya lebih besar dari pada maslahat. Hal ini diperkuat oleh kaidah ushul fikih yang menjeiaskan bahwa “menolak

kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara keduanya, maka didahulukan adalah menolak mafsadat”.

Jadi Hukum Islam Terhadap Babilangan Jodoh dan Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Banjar dalam hal ini pada hukum adat tidak akan bertentangan karena Babilangan Jodoh merupakan suatu kebiasaan suku Banjar, dalam kaitannya hukum adat bisa saja dijadikan dari adat suku Banjar jika suatu masyarakat sendiri melakukannya, sedangkan pada aspek hukum Islam tidak akan bertentangan pada ajaran Islam selagi tidak terlalu mempercayakan namun terlepas pada hal ini semua pada ketentuan memakai syariat dengan melakukan tradisi babilangan yang sudah menjadi kebiasaan suku Banjar secara dari masyarakat pendahulunya. Pada Babilangan Jodoh hanya sebagai perantara dalam memilih jodoh yang baik yang tidak terlepas pada berdo'a kepada Allah SWT melalui sholat Istikharah. Dalam relasi melakukan Babilangan Jodoh masyarakat sukun Banjar menjadi lebih berhati-hati dalam mencari jodoh karena urusan perkawinan merupakan hal yang sakral ditambah dalam Hukum Islam sebuah perkawinan jangan sampai terjadi perceraian dini karena sebuah perceraian sangat di benci oleh Allah SWT.